



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10788-10796

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Manajemen Risiko Asuransi Syariah

Anisa Mawaddah^{1✉}, Marlinda Mustika², Sugianto³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: anisanasution489@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian Studi Kasus : Untuk menghindari timbulnya risiko yang terjadi dalam berjalannya asuransi syariah perlu dibuat manajemen risiko. Salah satu bentuk manajemen risiko dapat ditinjau melalui strategi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis faktor-faktor yang menjadi kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari kegiatan proyek/kegiatan usaha atau institusi/lembaga dalam skala yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan bentuk pengumpulan data Kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini yaitu dalam analisis SWOT telah digambarkan apa saja yang menjadi faktor internal maupun eksternal dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi dalam berjalannya bisnis asuransi syariah.

Kata Kunci : *Manajemen Risiko, SWOT, Asuransi Syariah*

Abstract

Abstracts are written in English and Indonesian. Case Study Research To avoid emergence of risks that occur in the operation of sharia insurance, risk management needs to be created. One form of risk management can be reviewed through a SWOT analysis strategy. SWOT analysis is a strategic planning method of factors that become strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats that may occur in achieving an activity goal. Projects/business activities or institutions/ institutions on a wider scale. This research uses a form of library research. The results of this research, namely in the SWOT analysis, have described what are the internal and external factors in identifying risks that occur in the course of operations. Sharia insurance business.

Keyword: *Risk Management, SWOT, Sharia Insurance*

PENDAHULUAN

Asuransi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dari pengertian asuransi tersebut diketahui ada tiga unsur pokok dalam asuransi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syaria'ah yaitu bahaya yang dipertanggung jawabkan.

Berasuransi secara Islam merupakan bagian dari prinsip hidup yang berdasarkan tauhid. Setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap diri tidak memiliki daya apa pun ketika datang musibah dari Allah SWT, apakah itu berupa kecelakaan, kematian, atau terbakarnya toko yang kita miliki. Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (risk retention), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (risk transfer), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (risk sharing).

Untuk membangun lembaga asuransi, khususnya asuransi syariah harus diukur dan dipertimbangkan apa saja tujuan, manfaat, peluang serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya asuransi. Tentunya hal ini tidak mudah, apalagi karena dibuatnya asuransi syariah ini adalah sebagai bentuk perbedaan dari asuransi non syariah. Tentunya asuransi syariah berfokus pada orang-orang muslim. Maka dari itu perlu diketahui apa saja yang melatar belakangi terbentuknya dan dampak dari asuransi syariah ini.

Untuk menghindari timbulnya risiko yang terjadi dalam berjalannya asuransi syariah perlu dibuat manajemen risiko. Salah satu bentuk manajemen risiko dapat ditinjau melalui strategi analisis SWOT. Untuk berhasil dalam implementasi manajemen risiko perlu dioptimalkan dengan menggunakan analisis SWOT. Di mana Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Hal utama yang ditekankan adalah bahwa dalam proses perencanaan tersebut, suatu lembaga atau perusahaan membutuhkan penilaian mengenai

kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan lembaga tersebut.

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategis yang terbagi dua faktor berupa external factor dan internal factor. Faktor yang berasal dari luar atau eksternal berperan dalam pemantauan lingkungan mikro maupun makro ekonomi melalui peluang serta ancaman (opportunities and threats) yang berhubungan dengan organisasi. Sedangkan faktor internalnya berupa strength untuk melihat mengevaluasi kekuatan dan weakness untuk mengevaluasi kelemahan perusahaan (Kotler & Keller, 2012).

Dengan analisis SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Walaupun terdapat beberapa metode penentuan faktor SWOT, secara umum terdapat keseragaman bahwa penentuan tersebut akan tergantung dari faktor lingkungan yang berada di luar lembaga. Faktor lingkungan eksternal mendapatkan prioritas lebih dalam penentuan strategi karena pada umumnya faktor-faktor ini berada di luar kendali, sementara faktor internal merupakan faktor-faktor yang lebih bisa dikendalikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan fakta- fakta yang ada. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari buku, literatur ilmiah dan sumber ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi Syariah

Saling membantu dianggap perlindungan dalam agama Islam. Asuransi syariah, juga dikenal sebagai at'ta'min, takaful, dan tazamun, adalah model bisnis di mana banyak individu atau organisasi mengumpulkan sumber daya mereka untuk memberikan bantuan dan keamanan bersama melalui pembelian dan pengelolaan aset atau dana tabarru' dengan tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menghadapi ancaman tertentu menggunakan ketentuan kontrak Islam.

At'ta'min adalah nama arab untuk asuransi, dan berasal dari kata amanah, yang berarti "memberi keamanan", juga dikenal sebagai "kedamaian pikiran"., dan pembebasan dari kekhawatiran. Ungkapan "menta'minkan sesuatu" mengacu pada seseorang yang

membayar atau menyerahkan biaya untuk memastikan bahwa keturunannya akan menerima jumlah uang yang disepakati atau kompensasi untuk setiap harta benda yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung dan penanggung masing-masing disebut sebagai mu'amin dan mu'ammanlahu. Asuransi syariah didirikan atas gagasan takaful, yang menggabungkan rasa kewajiban dengan rasa persatuan di antara para anggota.

Menurut Komisi Asuransi Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia, bisnis syariah adalah bisnis yang melindungi dan membantu orang banyak dengan menggunakan aset dan jenis syariah atau tabarru' yang menyediakan rencana pengembalian untuk menangani risiko tertentu. (MUI). Melalui kontak yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam.

Menurut uraian di atas, asuransi syariah adalah konsep jaminan dan pertolongan timbal balik atau disebut juga ta'awun antara pemeluk-pemeluk syariah yang melakukan asuransi syariah pada saat terjadi bencana. Teori didasarkan pada ukhuwa Islam (Risiko). Petunjuk pelaksanaan transaksi asuransi syariah dapat dilihat pada fatwa komisi asuransi syariah (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang peraturan pokok asuransi syariah. Putusan itu diberikan karena asuransi syariah tidak bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Fatwa DSN-MUI tidak mengikat secara hukum di Indonesia karena asas-asasnya tidak terkodifikasi dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Perlu ditetapkan peraturan agar ketentuan asuransi syariah dapat dilaksanakan. Keputusan terkait adalah No. 426/KMK.06/2003, 424/KMK.06/2003, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Lembaga Keuangan. Aturan skema asuransi berbasis syariah disebutkan dalam masing-masing penilaian ini.

B. AKAD ASURANSI SYARIAH

Dalam asuransi syariah digunakan akad tijarah yang disebut juga dengan akad tabarru'. Kontrak tijarah, seperti mudharabah, musyrakah, ijarah, dan lain-lain. Melibatkan partisipasi banyak pihak dengan perusahaan untuk tujuan mencapai tujuan ekonomi. Struktur perjanjian didasarkan pada pembagian kesuksesan dan kegagalan finansial. Dengan perjanjian ini, penyedia asuransi bebas menginvestasikan pembayaran premi sesuai keinginannya, dan risiko investasi terkait tersebar di semua pihak yang terlibat dalam pengaturan asuransi syariah. Hasil dari akad tijarah ini akan dibagikan sesuai akad yang telah dibuat sehingga para mitra mendapatkan jaminan risiko di samping keuntungan. Kontrak bagi hasil ditetapkan di muka sehingga, jika ada laba, di fisi akan

mematuhinya.

Sedangkan akad tabarru adalah akad hibah berupa pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' dengan tujuan gotong royong antar peserta, yang tidak bersifat komersial atau tujuan, sesuai dengan peraturan menteri keuangan. No:18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan menggunakan prinsip syariah.

Hukum Islam sangat menganjurkan agar penyumbang (mutabrrri') meberikan kontribusi dalam akad tabarru' dengan maksud membantu seseorang yang sedang berjuang. Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), Maisir (perjudian) Riba (bunga), zhulm (penganiyaan), risywa (suap), produk ilegal, dan prilaku tidak etis.

Tabarru berasal dari kata tabarra'a, ya tabarru'u dan tabarru'an, yang menunjukkan pemberian, hibah, uang amal, atau sumbangan. Dalam pengaturan akad asuransi syariah, yang dimaksud dengan tabarru' adalah pemberian dana amal dengan tujuan yang baik untuk tujuan saling tolong menolong saat terjadi musibah. Untuk memanfaatkan dana amal atau bantuan komunal, dan klaim dipotong dari rekening dana tabarru' yang dimaksud oleh semua anggota pada saat mendaftar asuransi syariah. Akibatnya, dalam akad tabarru', pihak yang memberi memberikan sesuatu secara jujur dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang mendapatkannya.

C. TAHAPAN MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH

Suatu bisnis atau grub dapat mengambil risiko yang lebih kecil dari yang seharusnya dengan menerapkan manajemen risiko. Biasanya, manajemen risiko dilakukan secara bertahap. Qasim, menurut keyakinan Islam Hopkin konsisten dengan praktik pengendalian risiko sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Kegiatan

Langkah pertama dalam memitigasi risiko adalah mengidentifikasinya, jadi tidak mengherankan jika di awal kehidupan sebagian besar bisnis, manajemen mulai secara aktif mencari dan mendokumentasikan setiap dan semua ancaman yang mereka bisa. Potensi risiko yang telah terlihat dan yang akan terlihat dapat dilacak hingga terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Apa yang bisa salah (disebut risiko bahaya), apa yang perlu dikelola atau dilakukan untuk menghindari kesalahan (disebut risiko pengendalian), dan apa yang harus berjalan dengan baik adalah semua pertanyaan penting yang perlu ditangani selama proses penilaian risiko.

2. Rangking Risiko

Menilai atau mengevaluasi risiko yang telah ditemukan diperlukan agar bisnis dapat menentukan risiko mana yang menonjol atau tertinggi, dan risiko mana yang paling rendah. Mempelajari sifat-sifat bahaya adalah tujuan penilaian risiko. Semakin sederhana mengelola risiko, semakin baik pemahamannya. Profitabilitas ke kambuhan (frekuensi) dari kemungkinan risiko dapat digunakan untuk mengurutkan peringkat risiko, demikian pula volume (serveritas), efkt, atau tingkat keparahan risiko.

3. Pengendalian Risiko

Untuk menentukan apakah setiap bahaya yang ditemukan terkendali, digunakan manajemen risiko. Setiap risiko yang memiliki angka menggambarkan kemungkinan dan tingkat keparahan konsekuensi yang muncul jika tidak dikelola. Bisnis perlu memiliki langkah-langkah yang memadai untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat dikelola dalam kapasitas mereka.

4. Respon Terhadap Risiko yang Signifikan

Pengendalian risiko adalah tahap selanjutnya. Kegagalan untuk menangani risiko akan berdampak parah bagi organisasi, termasuk kerugian yang signifikan.

Respon terhadap risiko tersebut dapat berupa:

- a. Jika jumlah bahayanya masuk akal, terima atau jangan terima. Hasil dari mengambil risiko adalah mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk memungkinkan penerimaan risiko yang tepat.
- b. Bisnis berhenti terlihat dalam tindakan berbahaya ketika risiko dihindari atau dihilangkan.
- c. Menetralkan atau menetralkan risiko, yang mengacu pada aktivis yang memungkinkan satu risiko diimbangi oleh risiko lain yang jika keduanya terjadi, akan memiliki dampak yang berlawanan.
- d. Membatasi atau menurunkan aktivitas perusahaan untuk mengurangi atau mengendalikan bahaya ke tingkat yang wajar.
- e. Bagikan risiko di antara semua mitra. Jika risiko tidak dapat dikelola oleh bisnis, maka dapat dibagi dengan pihak lain yang juga menghadapi risiko yang sebanding.

D. JENIS-JENIS RISIKO PADA ASURANSI

Kategori bahaya dalam asuransi pengertian risiko dalam bidang asuransi adalah potensi atau ketidakpastian kerugian finansial. Bahaya selalu mencakup dua konsep yaitu ketidakpastian dan potensi kerugian moneter. Kategori risiko yang terkenal di industri

asuransi antara lain:

1. Risiko Murni /Pure Risk

Hal yang dimaksud dalam pure risk adalah risiko dirasakan ketika kerugian terjadi. Jika tidak terjadi, maka tidak akan ada keuntungan maupun kerugian. Contohnya, kebakaran harta benda, sehingga membuat kita merugi secara finansial. Jika tidak terjadi kebakaran, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sama halnya dengan contoh lainnya, seperti kebanjiran, meninggal dunia, dan lain-lain.

2. Risiko Spekulatif / Speculative Risk

Risiko investasi/keuangan adalah kemungkinan bahwa salah satu dari dua hasil akan terjadi: kemungkinan menderita kerugian keuangan atau kemungkinan menghasilkan keuntungan. Contohnya, ketika menginvestasikan sebagian uang ke saham, maka akan ada risiko untung dan rugi yang mungkin terjadi. Karena itu, investasi memiliki risiko spekulatif yang perlu dipertimbangkan.

3. Risiko Khusus/ Particular Risk

Kerugian yang terjadi hanya berdampak pada diri sendiri/ personal atau bersifat pribadi. Misalnya, barang yang kita miliki dicuri, artinya dampaknya hanya akan merugikan diri sendiri. Atau bisa juga risiko yang mengancam kesehatan atau harus di rawat di rumah sakit. Tentu hanya akan berdampak pada satu atau sedikit orang saja.

4. Risiko Fundamental/ Fundamental Risk

Risiko yang terjadi bisa menciptakan dampak secara luas. Misalnya, bencana alam yang tentu saja akan memberikan dampak kerugian finansial hingga jiwa pada masyarakat luas. Contoh lainnya adalah perusahaan yang pailit sehingga harus merumahkan seluruh pekerja yang artinya merugikan orang dalam jumlah banyak.

5. Risiko Individu/ Individual Risk

Kerugian yang terjadi memberikan dampak finansial pada diri sendiri dan kalangan kecil. Salah satu contohnya, jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak memiliki asuransi jiwa, maka akan berpengaruh pada finansial keluarga yang ditinggalkan. Contoh lainnya, ketika cedera fisik dan tidak bisa bekerja lagi, juga akan mempengaruhi finansial diri sendiri dan tanggungan orang tersebut.

6. Risiko Harta/ Property Risk

Kerugian yang terjadi pada benda berharga. Misalnya, kebakaran yang merusak harta benda di dalamnya. Atau bisa juga pencurian kendaraan pribadi. Sederhananya, adalah risikokerugian yang terjadi pada objek benda mati.

7. Risiko tanggung gugat / liability risk

Liability risk cenderung berkaitan dengan masalah hukum, contohnya jika kamu

menabrak seseorang dengan mobil dan ia terluka, kamu tentu harus bertanggung jawab secara hukum terhadap orang tersebut. Umumnya risiko ini ditanggung oleh jenis asuransi umum, seperti asuransi kendaraan, asuransi proyek dan lainnya.

E. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan melihat kekuatan yang dimiliki serta mengembangkan kekuatan tersebut dapat dipastikan bahwa perusahaan akan lebih maju dibanding pesaing yang ada. Demikian juga dengan kelemahan yang dimiliki harus diperbaiki agar perusahaan bisa tetap eksis. Peluang yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan agar volume penjualan dapat meningkat. Dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan haruslah dihadapi dengan mengembangkan strategi pemasaran yang baik. Selain itu juga, adanya analisis SWOT ini nantinya dapat mengidentifikasi risiko yang kemungkinan terjadi selama berjalannya asuransi syariah.

F. URGENSI MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH

Untuk menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan mengoptimalkan nilai pemegang saham, manajemen risiko mengawasi pencapaian tujuan utama secara bertanggung jawab. Dengan memperlakukan risiko sejalan dengan proses, manajemen risiko melindungi pemangku kepentingan dari dampak negatif risiko. Dengan mempertimbangkan potensi risiko, manajemen risiko yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan melalui perencanaan perusahaan. Strategi umum perusahaan harus dipadukan dengan strategi manajemen risiko agar bisnis dapat memperoleh keuntungan dari investasi jangka panjang, mengingat investasi tidak selalu dilakukan pada aset fisik seperti properti dan mesin.

Nilai aktivitas perusahaan hanya dapat meningkat setelah praktik manajemen risiko diterapkan. Bisnis yang berhasil menerapkan manajemen risiko yang efektif memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang yang memungkinkan pemangku kepentingan diberi kompensasi secara adil. Ini karena sistem manajemen risiko yang dirancang dengan baik akan memastikan bahwa semua aktivitas berisiko dievaluasi secara cermat oleh manajer dan karyawan yang bertanggung jawab. Susilo dan Kaho menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat dari manajemen risiko dengan cara-cara berikut: dapat mengelola risiko dengan lebih baik, menyelidiki dan memanfaatkan peluang saat ini, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan citranya, dan memberikan keamanan yang lebih besar bagi direktur dan personel manajemen lainnya.

Dapat dikatakan bahwa dengan menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan menjaga kebijakan dan sumber daya organisasi, manajemen risiko dapat membantu bisnis dalam mengembangkan strategi untuk mencapai tujuannya. Jika manajemen risiko diterapkan sesuai dengan prinsip dan praktik panduannya, hal itu dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi tata kelola perusahaan.

SIMPULAN

Manajemen risiko untuk menghadapi permasalahan dalam asuransi syariah tidak dapat dihindari. Risiko adalah ketidakpastian kejadian dan hasil di masa depan. Menurut jenis risiko yang ada dalam skenario tertentu, risiko digambarkan sebagai sesuatu yang berdasarkan variabel internal dan eksternal, dapat menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen risiko asuransi syariah harus dibuat sejalan dengan aturan OJK. Dalam sebuah asuransi syariah perlu adanya sebuah manajemen risiko sebagai sarana untuk memitigasi ancaman yang mungkin terjadi, sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Rezky Kun, and Syahrida Sholehah S. 2015. *Asuransi Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Aini, Ihdi. 2020. "Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card." *Yurisprudential: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, No. 2. 248-68
- AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, edisi Pertama, ctk. Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- Ayat, Safri. 2003. *Manajemen Risiko*. Jakarta:Gema Aksari.
- Azizi, Ahmad, and Muhammad Syarif Hidayatullah. "Pekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, No. 2 (2020): 189-209.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Graha Ilmu.
- Effendi, Arif. "Asuransi Syariah Di Indonesia (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri AsuransiSyaria)." *Wahana Akademika* 3, No. 2 (2016): 72-92
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Icshan Nurul. 2014. *Analisa swot, prospek dan strategi pengembangan asuransi syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2.(1)

- Kanchu, Thirupathi, and M. Manoj Kumar. "Risk Management in Banking Sector-An Empirical Study., 2(2):145-153." *Internasional Journal Of Marketing Finansial Service & Management Research* 2, No. 2(2013):145-53.
- Masduqie, Muhammad Hhamdan Ali, Syafirudin, and Ana Toni Roby Yudha. "GREEN ECONOMY OF WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN SURABAYA GREEN ECONOMY MELALUI BANK SAMPAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KOTA SURABAYA." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, No. 5 (2021):593-606.
- Mujahid, A, Garaudi. 2015. *Analisa Swot Asuransi Syariah*. University of Darussalam Gontor
- Pradana, Yana Ayu, and Brady Rikumahu. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi." *Trikonomika* 13, No.2 (2014):195-204.